

Ratusan P3K di Mataram Akhirnya Terima SK Pengangkatan



<https://disway.id/>

Mataram- Sebanyak 475 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Mataram menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. SK pengangkatan sebagai P3K tersebut sudah dinanti cukup lama dari tahun 2021.

Walikota Mataram, H Mohan Roliskana meminta para P3K bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Termasuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. “Tolong performanya dipertahankan dengan baik. Tenaga non ASN kita di Kota Mataram hampir tiga ribu jumlahnya. Masih banyak yang belum lulus P3K dan berikhtiar di posisi bapak dan ibu dapatkan sekarang,” katanya, Jumat (1/7).

Diterangkan, pengangkatan P3K sudah dituangkan dalam undang-undang. Kewajiban P3K hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). P3K yang menerima SK di Kota Mataram dikontrak lima tahun. Akan tetapi kontrak tersebut nanti bisa dievaluasi untuk diperpanjang.

“Letakkan semuanya dengan niat yang tulus. Bekerjalah dengan baik dan bisa beradaptasi dengan cepat. Inshaallah anda berada di lingkungan kerja yang baik. Terpenting loyal dan patuh pada pimpinan supaya saudara semua taat kepada aturan yang ada,” harap Mohan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, P3K yang menerima SK tersebut adalah gabungan tahap pertama dan tahap kedua.

“Sesuai ketentuan P3K maksimal dikontrak lima tahun dan bisa diperpanjang. Kota Mataram juga mengontrak mereka maksimal lima tahun,” katanya. Disebutkan, Kota Mataram mendapatkan kuota 738 P3K rekrutmen tahun 2021 khusus untuk tenaga guru. Pada tahap pertama jumlah yang lolos sebanyak 281 orang dan tahap kedua 194 orang.

“Mereka yang lulus ini eks K2 yang sudah lama mengabdikan di Kota Mataram,” ungkapnya. Pelamar P3K yang tidak lulus di tahap pertama dan kedua masih bisa mengikuti tes lagi di tahap ketiga. “Ada 286 formasi yang masih kosong sesuai kuota kita. Nanti bisa tes di tahap ketiga,” tutup Nelly. (azm)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, raturan-p3k-di-mataram-akhirnya-terima-sk-pengangkatan, 01 Juli 2022
2. <https://rri.co.id/>, 475-guru-di-kota-mataram-terima-sk-p3k, 02 Juli 2022

Catatan:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹ PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.²

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.³ Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.⁴

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.⁵

¹ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

² Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Pasal 94 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴ Pasal 94 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.⁶ Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.⁷ Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.⁸ Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.⁹ Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.¹⁰

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan.¹¹ Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.¹²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Pasal 95, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁶ Pasal 96 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁷ Pasal 96 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁸ Pasal 97, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹ Pasal 98 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁰ Pasal 98 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Pasal 100 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹² Pasal 100 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara